

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis diatas penulis menyimpulkan bahwa Tindak pidana perkosaan bisa diselesaikan melalui alternavie dispute resolution, yakni melalui model tradisional village dengan melalui tahapan :

1. Tahap Proses :

- ❖ Adanya laporan.
- ❖ Penyidik melakukan penyelidikan.
- ❖ Mediasi pertemuan antara pihak korban, pelaku didampingi oleh Polisi dan Ketua adat.
- ❖ Adanya kesepakatan damai.
- ❖ Penyidik membutuhkan berita acara poerdamaian

2. Tahap Hasil :

- ❖ Hasil kesepakatan damai bersamaa dituangkan dalam berita acara perdamaian
- ❖ Dan ditanda tangai para pihak untuk perdamaian

5.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas penulis menyarankan bahwa untuk masa yang akan datang perlu diaturnya keberadaan ADR didalam RKUHAP.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

Arief, Barda Nawawi. (2015). *Mediasi Penal Penyelesaian Perkara Pidana Di Luar Pengadilan*. Bandung: Pustaka Magister

Efendi, Joenedi. (2015). *Cepat Dan Mudah Memahami Hukum Pidana*. Jakarta: Prenamedia Group.

Fajar, Mukti. (2015). *Dualisme Penelitian Hukum NORMATIF DAN EMPIRIS*. Yogyakarta: PUSTAKA PELAJAR.

Hariyanto, (1997). *Dampak Sosio Psikologis Korban Tindak Pidana Perkosaan Terhadap Wanita*. Jogjakarta : Pusat Studi Wanita Universitas Gajah Mada,

Muliyadi, Lilik. (2015). *Mediasi Peanal Dalam Sytem Peradilan Pidana Indonesia*. Bandung: PT ALUMNI.

Ridho, M.Rasyid. (2008). *Altenatife Dispute Resolution (ADR)*, Semarang

Setiady, Tolib. (2009). *Pokok-pokok Hukum Peitensier Indonesia*. Bandung: Alfabeta.

Soekanto, Soerjono. (1986). *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Universitas Indonesia Pers.

Sunarso, Siswanto. (2012). *Viktimologi dalam Sistem Peradilan Pidana*. Jakarta:
Sinar Grafika.

Usman, Rahmadi. (2013). *Pilihan Penyelesaian Sengketa Di luar Pengadilan*.
Bandung: Citra Aditya Bakti.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN Dan PERKAP

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1995

Undang-Undang No. 2 tahun 2002 tentang Kepala Kepolisian republik Indonesia

Surat Kapolri No. Pol: B/3022/XII/2009/SDEOPS tanggal 14 desember 2009
tentang Penanganan Kasus Melalui alternative dispute resolution ADR

Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia nomor 7 tahun 2008 tentang
pedoman dasar srtategi dan implementasi Kepolisian

Surat Edaran Nomor.8/VII/2018 Tentang Penerapan Keadilan Restoratif
Dalam Penyelesaian Tindak Pidana.

Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 6 tahun 2019 tentang
Penyidikan Tindak Pidana.